



P U T U S A N
Nomor 2420/Pdt.G/2022/PA Mr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Sopir Truck), bertempat kediaman di Kabupaten Mojokerto, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa tanggal 22 bulan Agustus tahun 2022 memberikan kuasa kepada Junus, S.H., M.Hum. dan Kusijanto, S.H. para advokat yang berkantor di Jalan Teratai F – 14 Sooko Mojokerto, sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**.
melawan

TERMOHON, umur ±52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Mojokerto, sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon beserta kuasa hukumnya dan Termohon serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon melalui kuasanya dalam surat permohonannya tanggal 24 bulan Agustus tahun 2022 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar *melalui aplikasi e-Court* di kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan Nomor 2420/Pdt.G/2022/PA Mr. tanggal 30 bulan Agustus tahun 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang dahulu menikah pada tanggal 11 April 2019 yang dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.0171/022/IV/2019 tanggal 11 April 2019;

Hal. **1** dari **19** hal. Put. No.2420/Pdt.G/2022/PA Mr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Termohon di Kabupaten Mojokerto selama 3 Tahun, kemudian pada bulan Mei 2022 Pemohon diusir dari rumah oleh Termohon kemudian Pemohon sekarang bertempat tinggal di rumah anaknya di Kabupaten Mojokerto, telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dhukul) dan belum dikaruniai anak;
3. Semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan April 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena pemohon diberhentikan dari pekerjaannya dan belum mendapatkan pekerjaan dan akhirnya terjadilah pertengkaran.
4. Bahwa Puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan termohon pada tanggal 5 Mei 2022, dimana karena Pemohon setelah diberhentikan dari pekerjaannya di pabrik dan belum mendapatkan pekerjaan Termohon marah marah sehingga terjadi pertengkaran dan akhirnya Pemohon di usir dari rumah Termohon kemudian pemohon bertempat tinggal di rumah anaknya di Kabupaten Mojokerto ;
5. Bahwa sudah beberapa kali pemohon menasehati Termohon untuk memberi Pengertian tetapi Termohon tetap saja pada sikapnya dan tidak ada perubahan.\
6. Bahwa anak anak Pemohon sudah berusaha untuk menyatukan rumah tangga Pemohon akan tetapi tidak berhasil
7. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, maka Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tidur serta sudah tidak melakukan hubungan suami istri sejak bulan Mei 2022 sampai dengan sekarang, untuk itu Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon karena pemohon khawatir akan menderita yang berkepanjangan.
8. Bahwa Permohonan Cerai Talak ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991.
9. Bahwa Pemohon sanggup Menghadirkan saksi saksi yang diperlukan dan sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian hukum tersebut diatas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Yth. ibu ketua Pengadilan Agama Mojokerto agar berkenan untuk memanggil

Hal. **2** dari **19** hal. Put. No.2420/Pdt.G/2022/PA Mr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak dalam persidangan, memeriksa dan mengadili perkara dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Mojokerto;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Atau mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon beserta kuasanya dan Termohon datang menghadap dimuka sidang, oleh karenanya majelis hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon didalam sidang dan melalui upaya mediasi namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Pemohon melalui kuasanya dalam sidang yang tertutup untuk umum;

Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menerima dan membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon serta tidak keberatan atas keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, olehnya baik Pemohon maupun Termohon tidak lagi mengajukan replik dan duplik;

Bahwa meskipun Termohon menerima dan membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon serta tidak keberatan atas keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, namun demikian Termohon tetap menuntut atau mengajukan gugatan rekonsvansi secara lisan tentang nafkah idah selama tiga bulan yang tiap bulannya sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga keseluruhannya berjumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah berupa uang sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan nafkah madhiyah yang tidak diberikan Pemohon selama empat bulan mulai bulan Mei sampai dengan bulan Agustus tahun 2022, Termohon menuntut perbulannya sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikalikan empat bulan sehingga keseluruhannya berjumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Bahwa terhadap tuntutan atau gugatan rekonsvansi tersebut, Pemohon dan kuasanya menyampaikan jawaban rekonsvansi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menerima khususnya terhadap nafkah idah dan mut'ah sebagaimana

Hal. **3** dari **19** hal. Put. No.2420/Pdt.G/2022/PA Mr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam kesepakatan mediasi, sedangkan terhadap nafkah madhiyah Pemohon menerima dan membenarkan atas dalil gugatan rekonsvansi tersebut namun hal tersebut terjadi karena Pemohon belum mendapat pekerjaan dari diberhentikan bekerja di pabrik dan kemudian diusir oleh Termohon dari tempat kediaman bersama serta saat Pemohon diberhentikan bekerja dari pabrik, Termohon telah menerima uang pesangon Pemohon dari pabrik sejumlah sepuluh juta rupiah, namun demikian Pemohon bersedia membayar nafkah madhiyah tersebut dengan kesanggupan dan kemampuan setiap bulannya sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dikalikan empat bulan sehingga keseluruhannya berjumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) karena saat ini Pemohon bekerja hanya sebagai sopir truck, atas jawaban tersebut Termohon menerima dalil jawaban rekonsvansi Pemohon namun tetap pada gugatan nominal semula, begitu juga dengan Pemohon dan kuasanya tetap sebagaimana jawabannya semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan konvensi dan jawaban rekonsvansinya, kuasa Pemohon dimuka sidang telah mengajukan alat bukti berupa:

I. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mustofa yang aslinya dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXX dan XXX yang aslinya dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-2).

II. Saksi.

1. SAKSI I, dibawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung dengan Pemohon, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya yang saksi tahu dan dengar dari cerita Pemohon karena Pemohon diberhentikan dari pekerjaannya di pabrik dan belum

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No.2420/Pdt.G/2022/PA Mr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan pekerjaan yang pada akhirnya Pemohon diusir dari rumah Termohon kemudian Pemohon bertempat tinggal dirumah anaknya sendiri;

- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon saat ini sudah pisah tempat kediaman selama kurang lebih empat bulan dan upaya untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah dilakukan akan tetapi tidak berhasil serta saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi tidak mengetahui selama pisah tersebut apakah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon, namun setahu saksi uang pesangon saat Pemohon diberhentikan dari pabrik telah diberikan kepada Termohon sejumlah sepuluh juta rupiah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon saat ini sudah bekerja atau belum bekerja dan saksi juga tidak mengetahui berapa nafkah kebutuhan rumah tangga yang diberikan Pemohon kepada Termohon setiap bulannya saat Pemohon dan Termohon rukun menjadi suami istri.

2. SAKSI II, dibawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga dengan Pemohon, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri namun belum dikaruniai anak;

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya yang saksi tahu dan dengar dari cerita Pemohon karena Pemohon diberhentikan dari pekerjaannya di pabrik dan belum mendapatkan pekerjaan yang pada akhirnya Pemohon diusir dari rumah Termohon kemudian Pemohon bertempat tinggal dirumah anaknya sendiri;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman selama kurang lebih empat bulan dan upaya untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah dilakukan akan tetapi tidak berhasil serta saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi tidak mengetahui selama pisah tersebut apakah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon namun setahu saksi uang

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No.2420/Pdt.G/2022/PA Mr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesangon saat Pemohon diberhentikan dari pabrik telah diberikan kepada Termohon sejumlah sepuluh juta rupiah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon saat ini sudah bekerja atau belum bekerja dan saksi juga tidak mengetahui berapa nafkah kebutuhan rumah tangga yang diberikan Pemohon kepada Termohon setiap bulannya saat Pemohon dan Termohon rukun menjadi suami istri.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, Termohon dimuka sidang telah mengajukan bukti saksi satu orang sebagai berikut:

1. SAKSI TI, dibawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung dengan Termohon, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri namun belum dikaruniai anak;

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Pemohon diberhentikan dari pekerjaannya di pabrik dan belum mendapatkan pekerjaan yang pada akhirnya Termohon mengantarkan Pemohon pulang kerumah anaknya sendiri untuk bertempat tinggal dirumah anaknya tersebut;

- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat kediaman selama kurang lebih empat bulan dan upaya untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah dilakukan akan tetapi tidak berhasil serta saksi juga sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon namun saksi tahu bahwa uang pesangon saat Pemohon diberhentikan dari pabrik telah diberikan dan diterima oleh Termohon sejumlah sepuluh juta rupiah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon saat ini sudah bekerja atau belum bekerja dan saksi juga tidak mengetahui berapa nafkah kebutuhan rumah tangga yang diberikan Pemohon kepada Termohon setiap bulannya saat Pemohon dan Termohon rukun menjadi suami istri.

Hal. **6** dari **19** hal. Put. No.2420/Pdt.G/2022/PA Mr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon melalui kuasanya mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada permohonan konvensi dan jawaban rekonsensinya semula, begitu juga dengan Termohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan yang pada pokoknya tetap pada jawaban konvensi dan gugatan rekonsensinya semula;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan dimuka;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan pernikahan keduanya berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Mojosari Kabupaten Mojokerto dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon mempunyai *kedudukan hukum* dan atau *kepentingan hukum* untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Junus, S.H., M.Hum. dan Kusijanto, S.H. para advokat tersebut telah terdaftar sebagai advokat dan telah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi, maka para advokat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR jo. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Surat Edaran Mahkamah

Hal. **7** dari **19** hal. Put. No.2420/Pdt.G/2022/PA Mr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/ KMA/HK.01/IX/2015, oleh karena itu para advokat Pemohon tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara dan mewakili / mendampingi Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di setiap sidang dan dengan upaya mediasi melalui mediator non hakim Pengadilan Agama Mojokerto Muh. Nur, S.H. namun tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangga / perkawinannya goyah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sejak bulan April tahun 2022 sehingga keduanya telah berpisah tempat kediaman sejak bulan Mei tahun 2022 sebagaimana selengkapnya tertuang pada posita permohonan Pemohon dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa dilain pihak Termohon mendalilkan didalam jawabannya bahwa rumah tangga / perkawinannya memang terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon sehingga Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon, maka baik Pemohon maupun Termohon dalam acara jawab menjawab tidak mengajukan replik dan duplik serta dalam kesimpulannya sebagaimana dalam permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, olehnya dalil permohonan Pemohon tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR. pengakuan yang dilakukan didepan hakim merupakan bukti sempurna, akan tetapi oleh karena substansi masalahnya adalah tentang perceraian sebagaimana penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan angka (4) huruf (e) yang

Hal. **8** dari **19** hal. Put. No.2420/Pdt.G/2022/PA Mr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki mempersulit terjadinya perceraian, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa dimuka sidang Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa surat (bukti P-1 dan bukti P-2) serta kesaksian dua orang saksi yang disumpah menurut agama Islam dimuka sidang dan terdiri dari orang-orang terdekat serta mengetahui keadaan rumah tangga / perkawinan Pemohon dan Termohon yang selanjutnya akan dipertimbangkan majelis hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa fotokopi yang memuat keterangan perihal identitas dan status kependudukan Pemohon yang beragama Islam dan bertempat kediaman di wilayah yurisdiksi hukum Pengadilan Agama Mojokerto;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa fotokopi yang memuat keterangan perihal perkawinan Pemohon dan Termohon, hal mana telah mendukung posita permohonan Pemohon perihal dimaksud sehingga terbukti benar antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan bukti P-2 telah dinazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, maka bukti-bukti surat tersebut secara formal dan materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh pejabat yang berwenang dan bukti surat tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan kepalsuannya sebagaimana maksud Pasal 165 HIR.;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon sudah dewasa dan dibawah sumpahnya dimuka sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya yang saksi tahu dan dengar dari cerita Pemohon karena Pemohon diberhentikan dari pekerjaannya di pabrik dan belum mendapatkan pekerjaan yang pada akhirnya Pemohon diusir dari rumah Termohon kemudian Pemohon bertempat tinggal dirumah anaknya sendiri, upaya untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah dilakukan namun tidak berhasil dirukunkan sehingga antara Pemohon dengan Termohon saat ini telah berpisah tempat kediaman selama kurang lebih empat bulan;

Hal. **9** dari **19** hal. Put. No.2420/Pdt.G/2022/PA Mr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon sudah dewasa dan di bawah sumpahnya di muka sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Pemohon diberhentikan dari pekerjaannya di pabrik dan belum mendapatkan pekerjaan yang pada akhirnya Pemohon diusir dari rumah Termohon kemudian Pemohon bertempat tinggal dirumah anaknya sendiri, upaya untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah dilakukan namun tidak berhasil dirukunkan sehingga antara Pemohon dengan Termohon saat ini telah berpisah tempat kediaman selama kurang lebih empat bulan;

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian serta ternyata kesaksian tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang secara substansial antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan saling berhubungan dengan dalil-dalil yang diajukan Pemohon dan relevan dengan kasus perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (1) angka (3e), Pasal 171 dan Pasal 172 HIR. kesaksian tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Termohon juga menghadirkan seorang saksi yang disumpah menurut agama Islam dimuka sidang dan terdiri dari orang-orang terdekat serta mengetahui keadaan rumah tangga / perkawinan Pemohon dan Termohon yang selanjutnya akan dipertimbangkan majelis hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi Termohon sudah dewasa dan dibawah sumpahnya dimuka sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Pemohon diberhentikan dari pekerjaannya di pabrik dan belum mendapatkan pekerjaan yang pada akhirnya Termohon mengantarkan Pemohon pulang kerumah anaknya sendiri untuk bertempat tinggal dirumah anaknya tersebut, upaya perdamaian sudah pernah dilakukan namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dengan Termohon saat ini telah berpisah tempat kediaman selama kurang lebih empat bulan;

Menimbang, bahwa terhadap seorang saksi yang diajukan Termohon tersebut, majelis hakim menilai secara formal telah memenuhi syarat pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 145 ayat (1) angka (3e) HIR., namun secara materil

Hal. **10** dari **19** hal. Put. No.2420/Pdt.G/2022/PA Mr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum memenuhi batas minimal saksi dan hanya sebagai bukti permulaan dalam perkara *a quo*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 169 HIR. kesaksian tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut sepanjang ada alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dimuka sidang Termohon telah membenarkan dan mengakui tentang adanya perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga dan kesaksian para saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon juga memberikan kesaksian tentang adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut serta Termohon menyatakan tidak keberatan terhadap permohonan cerai talak Pemohon, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 174 dan Pasal 176 HIR. harus dinyatakan pengakuan Termohon tersebut sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat serta harus diterima seutuhnya;

Menimbang, bahwa atas dasar dalil permohonan dan pengakuan Pemohon dan Termohon dalam acara jawab menjawab serta bukti surat dan kesaksian para saksi dimuka sidang tersebut, majelis hakim menemukan fakta kejadiannya yang sekaligus menjadi fakta hukum yaitu rumah tangga / perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan karena sejak bulan April tahun 2022 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon diberhentikan dari pekerjaannya di pabrik dan belum mendapatkan pekerjaan yang pada akhirnya Pemohon diusir dari rumah Termohon kemudian Pemohon bertempat tinggal dirumah anaknya sendiri, usaha damai terhadap Pemohon dan Termohon telah dilakukan pihak keluarga namun tidak berhasil bahkan antara Pemohon dengan Termohon sudah hidup berpisah tempat kediaman hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Pemohon selama dalam sidang telah menunjukkan tekadnya yang kuat untuk bercerai dengan Termohon dimana dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah bertekad untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa antara suami istri yang dalam hal ini Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin lagi dan perkawinan seperti itu sudah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan ekses-ekses negatif bagi semua pihak serta akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menurut kaidah fiqhiyyah dalam kitab *al-Bayan* halaman 38 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hukum dan pertimbangan majelis yang lafalnya sebagai berikut:

سد مقدم على جلب المصالح درء المفا

Hal. **11** dari **19** hal. Put. No.2420/Pdt.G/2022/PA Mr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *“menolak (menghindari) kerusakan lebih didahulukan dari pada mendapatkan (mendatangkan) kemaslahatan (kebaikan)”*.

Menimbang, bahwa kenyataan menunjukkan bila pasangan suami istri telah mengalami pisah tempat kediaman dan keduanya sudah tidak mempedulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami istri, kemudian mengakibatkan hubungan lahir batin antara keduanya sudah tidak terjalin lagi dalam arti yang sebenarnya, maka dapat dipastikan antara keduanya sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilanglah rasa cinta mencintai, hormat menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian di atas, tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut dimuka, permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum sebagaimana isi penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya tuntutan Pemohon pada petitum angka (2) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Mojokerto harus menyampaikan salinan penetapan ikrar talak dan atau data perceraian kepada pegawai pencatat nikah setempat sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung jo. Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002.

Hal. **12** dari **19** hal. Put. No.2420/Pdt.G/2022/PA Mr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan rekonvensi Termohon adalah sebagaimana telah diuraikan dimuka dan apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan ini sepanjang ada relevansinya, dan untuk selanjutnya digunakan istilah semula Termohon menjadi Penggugat dan semula Pemohon menjadi Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam jawaban konvensinya secara lisan menuntut nafkah idah selama tiga bulan yang tiap bulannya sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga keseluruhannya berjumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah berupa uang sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan nafkah madhiyah yang tidak diberikan Tergugat selama empat bulan mulai bulan Mei sampai dengan bulan Agustus tahun 2022, Penggugat menuntut perbulannya sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikalikan empat bulan sehingga keseluruhannya berjumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap seluruh tuntutan tersebut pada pokoknya Tergugat menyatakan menerima khususnya terhadap nafkah idah dan mut'ah sebagaimana tersebut dalam kesepakatan mediasi, sedangkan terhadap nafkah madhiyah Tergugat menerima dan membenarkan atas dalil gugatan rekonvensi tersebut namun hal tersebut terjadi karena Tergugat belum mendapat pekerjaan dari diberhentikan bekerja di pabrik dan kemudian diusir oleh Penggugat dari tempat kediaman bersama serta saat Tergugat diberhentikan bekerja dari pabrik, Penggugat telah menerima uang pesangon Tergugat dari pabrik sejumlah sepuluh juta rupiah, namun demikian Tergugat bersedia membayar nafkah madhiyah tersebut dengan kesanggupan dan kemampuan setiap bulannya sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dikalikan empat bulan sehingga keseluruhannya berjumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) karena saat ini Tergugat bekerja hanya sebagai sopir truck dan atas jawaban tersebut, Penggugat tetap pada gugatannya semula, begitu juga dengan Tergugat tetap sebagaimana jawabannya semula, oleh karenanya majelis hakim perlu mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan tuntutan dan atau gugatan rekonvensi tersebut pada tahap jawab-menjawab yakni sebelum memasuki tahap pembuktian, maka gugatan yang demikian itu secara formal dapat diterima sesuai dengan ketentuan Pasal 132a ayat (1) dan Pasal 132b ayat (1) HIR.;

Hal. **13** dari **19** hal. Put. No.2420/Pdt.G/2022/PA Mr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap seluruh gugatan tersebut pada pokoknya Tergugat hanya keberatan mengenai besarnya nominal khususnya terhadap gugatan nafkah madhiyah yang harus dipenuhi Tergugat, dengan demikian terhadap gugatan nafkah idah, mutah dan nafkah madhiyah tersebut harus dinyatakan sebagai dalil dan atau telah menjadi fakta yang tetap sebagai suatu perbuatan hukum (*rechtshadeling*) dan Tergugat harus dihukum untuk membayar seluruh gugatan tersebut sesuai dengan kesanggupan dan kemampuannya, olehnya majelis hakim berpendapat gugatan tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai jumlah nominal yang harus dipenuhi dari gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dalam acara jawab menjawab serta kesaksian para saksi yang diajukan Tergugat dimuka sidang ditemukan fakta bahwa Tergugat saat ini bekerja sebagai sopir truck dan uang pesangon saat Tergugat diberhentikan dari pabrik telah diberikan dan diterima oleh Penggugat sejumlah sepuluh juta rupiah sedangkan Penggugat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat membuktikan atas besaran nominal yang diminta khususnya dalam gugatan nafkah madhiyah, oleh karenanya majelis hakim akan mempertimbangkan dan atau menentukan jumlah nominal yang harus dipenuhi dari seluruh gugatan tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terbukti bahwa alasan penyebab perselisihan dan pertengkaran pada posita angka (3) dan angka (4) adalah masalah Tergugat diberhentikan dari pekerjaannya dan belum mendapatkan pekerjaan, maka majelis hakim berpendapat Penggugat tidak dapat dikategorikan nusyuz sebagaimana dimaksud Pasal 80 ayat (4), ayat (5) dan ayat (7), Pasal 83 ayat (1) dan Pasal 84 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sehingga majelis hakim dapat mempertimbangkan lebih lanjut tentang nafkah madhiyah dan nafkah idah dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap **gugatan nafkah madhiyah**, Tergugat hanya keberatan terhadap jumlah nominalnya dan atau menyatakan kesanggupannya sesuai dengan alasan sebagaimana tersebut dimuka, oleh karenanya berdasarkan fakta hukum konvensi di persidangan sebagaimana tersebut dimuka dan berdasarkan keterangan para saksi khususnya yang diajukan Tergugat, majelis hakim dapat menyimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman selama kurang lebih empat bulan namun Penggugat telah menerima uang pesangon Tergugat saat diberhentikan bekerja di Pabrik sejumlah Hal. **14** dari **19** hal. Put. No.2420/Pdt.G/2022/PA Mr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepuluh juta (seperti disebutkan pada pengakuan Penggugat dan Tergugat dalam acara jawab menjawab dan keterangan para saksi) sedangkan terhadap kesanggupan Tergugat akan didasarkan pada bukti-bukti yang ada dan kesanggupan Tergugat itu sendiri sebagaimana telah disebutkan di muka, dengan demikian majelis hakim berpendapat mengenai jumlah nominal yang harus dipenuhi dari gugatan tersebut, yakni sejumlah dua ratus ribu rupiah setiap bulannya dikalikan empat bulan sehingga berjumlah delapan ratus ribu rupiah;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu menyetujui pendapat ahli hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hukum dan pertimbangan majelis sebagaimana tercantum dalam *Kitab alMuhadzdzab juz II* halaman 178 yang lafalnya sebagai berikut:

إذا وجد التمكين الموجب للنفقة ولم ينفق حتى مضت مدة صارت
النفقة ديناً في ذمته ولا تسقط بمضى الزمان

Artinya: "Apabila sudah ada tamkin sempurna (hidup serumah dan atau istri taat), maka suami wajib memberikan nafkah dan jika suami tidak memberikannya hingga lewat satu masa, maka nafkah tersebut menjadi hutang dalam tanggungannya dan tidak akan gugur hutang nafkah tersebut karena berlalunya waktu".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di muka dan sesuai dengan keadaan, rasa keadilan serta asas kewajaran, maka dipandang patut menetapkan nominal nafkah madhiyah dari yang semula dituntut perbulannya Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk selama empat bulan sehingga keseluruhannya berjumlah Rp 4.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) menjadi perbulannya Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk selama empat bulan sehingga keseluruhannya berjumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang dibayar sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak di depan sidang, olehnya gugatan Penggugat dalam rekonsensi *a quo* dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap **gugatan nafkah idah**, Penggugat menerima atas kesanggupan Tergugat berdasarkan fakta hukum di persidangan melalui mediasi sebagaimana telah dijelaskan di muka, maka majelis hakim berpendapat mengenai jumlah nominal yang harus dipenuhi dari gugatan tersebut adalah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan x 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. **15** dari **19** hal. Put. No.2420/Pdt.G/2022/PA Mr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim juga perlu menyetujui pendapat ahli hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hukum dan pertimbangan majelis sebagaimana tercantum dalam:

1. Kitab *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah* juz IV halaman 576 yang lafalnya:

إِنَّ الزَّوْجَةَ الْعَدَّةَ يَجِبُ لِلزَّوْجَةِ الْمَطْلُوقَةِ رَجْعِيًّا

Artinya: "Bahwasanya nafkah dalam idah itu wajib diberikan oleh bekas suami dari isteri yang ditalak raj'i oleh suaminya".

2. Kitab *al-Muhadzdzab* juz II halaman 176 yang lafalnya sebagai berikut:

إِذَا طَلَّقَ إِمْرَأَتَهُ بَعْدَ الدَّخُولِ طَلَاقًا رَجْعِيًّا وَجِبَ لَهَا السُّكْنَى وَالزَّوْجَةُ فِي الْعَدَّةِ

Artinya: "Apabila suami menceraikan istri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka istri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa idah".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dimuka dan sesuai dengan keadaan, rasa keadilan serta asas kewajaran, maka dipandang patut menetapkan nominal nafkah idah sebagaimana gugatan semula sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayar sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak didepan sidang, olehnya gugatan Penggugat dalam rekonsensi *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap **gugatan mut'ah**, Penggugat menerima atas kesanggupan Tergugat berdasarkan fakta hukum di persidangan melalui mediasi sebagaimana telah dijelaskan dimuka dan jika didasarkan pada fakta hukum konvensi di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan Penggugat telah pernah mengabdikan diri secara tulus serta mendampingi hidup Tergugat dalam rumah tangga meskipun belum dikaruniai keturunan, sehingga dengan demikian telah memenuhi tamkin sempurna sebagai seorang istri sejak terjadinya perkawinan sampai dengan terjadinya pisah tempat kediaman dan hal ini sesuai dengan ketentuan dalam *al-Quran surah al-Baqarah* ayat (241) yang lafalnya sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتْعَةٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dimuka dan sesuai dengan keadaan, rasa keadilan serta asas kewajaran, maka dipandang patut

Hal. **16** dari **19** hal. Put. No.2420/Pdt.G/2022/PA Mr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan nominal mut'ah sebagaimana gugatan semula yakni berupa uang sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang dibayar sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak didepan sidang, olehnya gugatan Penggugat dalam reconvensi *a quo* dapat dikabulkan.

Dalam Konvensi dan Reconvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memerhatikan ketentuan perundang-undangan lainnya dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mojokerto.

Dalam Reconvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat membayar nafkah madhiyah sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), nafkah idah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu jutalima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Penggugat sebelum mengucapkan ikrar talak didepan sidang;
3. Menyatakan untuk tidak menerima selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Reconvensi.

Membebankan Pemohon/Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 3 bulan Oktober tahun 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 bulan Rabiulawal tahun 1444 Hijriah, oleh kami Muhammad Azhar, S.Ag., M.H. sebagai ketua majelis, H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S. dan H. Kamali, S.Ag., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 bulan Oktober tahun 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 bulan Rabiulawal tahun Hal. **17** dari **19** hal. Put. No.2420/Pdt.G/2022/PA Mr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1444 Hijriah oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi para hakim anggota dan dibantu Firman Isdiantara Gani, S.H. sebagai panitera pengganti serta dihadiri kuasa Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Muhammad Azhar, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

ttd

H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S.

Hakim Anggota,

ttd

H. Kamali, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Firman Isdiantara Gani, S.H

Rincian Biaya Perkara

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat	Rp	10.000,00
c. Panggilan Pertama Tergugat	Rp	10.000,00
d. Redaksi	Rp	10.000,00
e. Pemberitahuan isi Putusan	Rp	0,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	375.000,00
4. Pemberitahuan isi Putusan	Rp	0,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	520.000,00

Hal. **18** dari **19** hal. Put. No.2420/Pdt.G/2022/PA Mr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. **19** dari **19** hal. Put. No.2420/Pdt.G/2022/PA Mr.